



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Sbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, **tempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS**, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, **tempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas dengan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Sbs, tanggal 05 Januari 2021, telah mengajukan **Cerai Gugat** terhadap Tergugat dengan dalil-dalil, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 Juni 2019 dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :0171/011/VI/2019, tanggal 17 Juni 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxx xxxxx, dan selama perkawinan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Kahfi bin Budiyanto, umur 1 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak awal

Hlm 1 dari 10 hlm – Putusan No. 15/Pdt.G/2021/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan; - Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat- Tergugat sering bersikap egois yaitu lebih mementingkan urusan pribadi Tergugat dibandingkan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat- Tergugat kurang perhatian dan kurang peduli terhadap Penggugat- Tergugat sering tidak jujur dalam masalah keuangan kepada Penggugat- Nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari⁴. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 9 September 2019 disebabkan, Penggugat sudah sangat kesal dengan semua sikap buruk Tergugat yang tidak mau berubah, sesuai dengan posita 3 pada gugatan ini; 5. Bahwa setelah kejadian tersebut, dengan seizin Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx, hingga Gugatan ini diajukan selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, serta antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan berkomunikasi; 6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh orang tua Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; 7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai; 8. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan salah satu alasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam; 9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas C.q. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hlm 2 dari 10 hlm – Putusan No. 15/Pdt.G/2021/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A.

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0171/011/VI/2019, tanggal 17 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Alat bukti tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda P;

B.

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di **KABUPATEN SAMBAS**. Saksi menerangkan

Hlm 3 dari 10 hlm – Putusan No. 15/Pdt.G/2021/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa ia adalah Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di **KABUPATEN SAMBAS**. Saksi menerangkan bahwa ia adalah Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap di persidangan dan telah mengemukakan dalil-dalil serta bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan sebagaimana diatur dalam

Hlm 4 dari 10 hlm – Putusan No. 15/Pdt.G/2021/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon untuk dijatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil/alasan sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, dengan kata lain ketidakhadiran Tergugat tersebut berarti Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P dan dua saksi sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti tertulis karena telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (*vide*. Pasal 301 RBg.) dan telah dimeteraikan serta *dinazegelen* (*vide*. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo*. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang bea meterai);

Bukti P tersebut adalah akta autentik yang materi isinya menerangkan tentang peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Bukti tersebut telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Berdasar bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sebelumnya;

Hlm 5 dari 10 hlm – Putusan No. 15/Pdt.G/2021/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat termasuk pihak yang harus didengar keterangannya (*vide*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) dan karena telah memberikan keterangan secara seorang demi seorang di persidangan serta telah mengangkat sumpah menurut agamanya, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi (*vide*. Pasal 171, 172 ayat (2) dan 175 R.Bg);

Menimbang, bahwa saksi-saksi haruslah memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 dan 309 RBg. bahwa keterangan saksi haruslah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan tersebut pula harus bersumber dari pengetahuan yang jelas, bukan pendapat atau persangkaan saksi yang disusun berdasarkan akal pikiran atau perasaan, di samping itu pula haruslah saling bersesuaian antara satu dan lainnya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, bukti P dan keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai sebelumnya, **belum/telah** dikaruniai **dua** anak yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah **orang tua Penggugat**;
- Bahwa sejak **tahun 2017** antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup pada Penggugat. Selain itu Tergugat telah memiliki wanita idaman lain dan sering memukul, juga berkata kasar pada Penggugat;

Hlm 6 dari 10 hlm – Putusan No. 15/Pdt.G/2021/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada disebabkan oleh Tergugat
- Bahwa sejak setahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan sejak itu tidak pernah lagi berkumpul bersama layaknya suami istri di rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa setelah kepergian Tergugat, ia tidak pernah memberi Penggugat nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, Penggugat bertani dan masih dibantu oleh orang tuanya;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah ternyata berpengaruh secara prinsipil bagi kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Dengan keadaan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mencapai suatu keadaan yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam satu ikatan pernikahan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanallahu Wata'ala (*makruh*), namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jika dipertahankan justru dikhawatirkan akan menambah *mudharat* yang lebih besar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kemaslahatan kedua belah pihak, perceraian dalam hal ini menjadi

Hlm 7 dari 10 hlm – Putusan No. 15/Pdt.G/2021/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh (*mubah*) dan merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena tujuan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah pula memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena telah mendengar keterangan dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan #0046# dan telah terbukti saksi-saksi tersebut mengetahui ketidak harmonisan di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti adanya, dan gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Majelis Hakim harus memutuskan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Imam Ad Dusuky dalam *Hasyiyah Ad Dasuky 'ala Syarhi al Kabir* Juz II sebagaimana dikutip dalam Kitab *Ushul al Murafa'at* halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائناً

Artinya: "Setiap talak yang dijatuhkan hakim atau pengadilan adalah talak bain";

Hlm 8 dari 10 hlm – Putusan No. 15/Pdt.G/2021/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sementara gugatan Penggugat dipandang cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan tersebut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 RBg.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Panitera Pengadilan Agama Sambas perlu untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah di wilayah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menolak gugatan Penggugat;

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sambas, pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah. Oleh kami, **Siti Marhamah, S.Ag.**, Ketua Majelis, **Ali Akbarul Falah, S.H.I.** dan H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H., masing-masing adalah Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hlm 9 dari 10 hlm – Putusan No. 15/Pdt.G/2021/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat, S.H.I., S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ali Akbarul Falah, S.H.I.

Siti Marhamah, S.Ag.

Hakim Anggota,

H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H.

Panitera Pengganti,

Hidayat, S.H.I., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	250.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	9.000,00

Jumlah Rp 369.000,00

(tiga ratus enam puluh sembilan ribu

rupiah)

Hlm 10 dari 10 hlm – Putusan No. 15/Pdt.G/2021/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)